



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Siayiddiman Jesmon.**
Tempat Lahir : **Malaysia.**
Umur/Tanggal Lahir : **19 Tahun / 2 September 2002.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan A Gobay Kelurahan Karang
Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten
Nabire/Kelapa Sawit Kilo 69 Kampung
Wami Distrik Yaur Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Katholik.**
Pekerjaan : **Tidak Ada.**

Terdakwa Siayiddiman Jesmon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022.
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Ahli yang
dibacakan di persidangan, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan
barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siyiddiman Jesmon terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan
Berat" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu
Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan
pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik berwarna perak (coklat karat)
bergagang timah dan kayu dengan panjang 28 cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau badik berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki 2 (dua)
orang anak yang usianya masih kecil dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira
Pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November
2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di
Kampung Wami Distrik Yaur Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "sengaja
melukai berat orang lain" terhadap Saksi La Ode Ega. Perbuatan Terdakwa
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas
berawal ketika Saksi La Ode Ega datang ke rumah Terdakwa di
Kampung Wami Distrik Yaur Kabupaten Nabire untuk menjemputnya ke

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kota dengan tujuan menyelesaikan masalah yang dialami oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi La Ode Ega mengajak Terdakwa ke kota untuk menyelesaikan masalahnya namun Terdakwa menolak dengan berbagai alasan yang pada akhirnya Terdakwa menyetujui Saksi La Ode Ega untuk ikut ke kota. Sebelum keluar dari rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar menggunakan jaket dan menyelipkan 1 (satu) buah badik di pinggang kanannya. Setelah itu Terdakwa keluar kamar dan bersikeras untuk ikut dengan istrinya memakai motor namun Saksi La Ode Ega sebagai Paman Terdakwa yang berniat untuk menyelesaikan masalah, memaksa Terdakwa untuk ikut menggunakan mobil saja dan menyuruh istri Terdakwa tidak usah ikut. Kemudian Saksi La Ode Ega menarik jaket Terdakwa menuju ke arah mobil namun karena istri Terdakwa ingin ikut juga akhirnya terjadi tarik menarik jaket antara Saksi La Ode Ega dengan istri Terdakwa yang mengakibatkan istri Terdakwa terjatuh karena jaket Terdakwa terlepas. Melihat hal tersebut, Terdakwa menjadi marah dan mengeluarkan badik yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menyerang Saksi La Ode Ega menggunakan badik namun berhasil ditangkis menggunakan tangan Saksi La Ode Ega, lalu Terdakwa menyerang lagi dengan menikam menggunakan badik sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung Saksi La Ode Ega yang membuat Saksi La Ode Ega terjatuh. Setelah itu, Terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi La Ode Ega mengalami 3 (tiga) luka robek di punggung kiri, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 445/74/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lis Linch Sinaga selaku dokter yang memeriksa dengan hasil menerangkan bahwa :

- Uraian tentang Kelainan yang didapat: Luka robek di punggung kiri ukuran kurang lebih lima kali dua kali nol koma lima sentimeter, ukuran kurang lebih tujuh kali tiga kali nol koma lima sentimeter, dan ukuran kurang lebih tujuh kali tiga kali lima sentimeter.

• Kesimpulan-Kesimpulan

Diagnosa: Luka Robek, Kelainan tersebut diakibatkan oleh: Kekerasan Benda Tajam, yang oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut, penyakit (luka) yang tak mungkin dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, terus menerus tidak capak lagi melaksanakan



pekerjaan atau jabatan, kehilangan salah satu panca indra, kerusakan bagian dari tubuh, kelumpuhan, gangguan ingatan atau berubah akal (pikiran) yang lebih dari empat minggu lamanya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira Pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Wami Distrik Yaur Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" terhadap Saksi La Ode Ega. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Saksi La Ode Ega datang ke rumah Terdakwa di Kampung Wami Distrik Yaur Kabupaten Nabire untuk menjemputnya ke kota dengan tujuan menyelesaikan masalah yang dialami oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi La Ode Ega mengajak Terdakwa ke kota untuk menyelesaikan masalahnya, namun Terdakwa menolak dengan berbagai alasan yang pada akhirnya Terdakwa menyetujui Saksi La Ode Ega untuk ikut ke kota. Sebelum keluar dari rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar menggunakan jaket dan menyelipkan 1 (satu) buah badik di pinggang kanannya. Setelah itu Terdakwa keluar kamar dan bersikeras untuk ikut dengan istrinya memakai motor, namun Saksi La Ode Ega sebagai Paman Terdakwa yang berniat untuk menyelesaikan masalah, memaksa Terdakwa untuk ikut menggunakan mobil saja dan menyuruh istri Terdakwa tidak usah ikut. Kemudian Saksi La Ode Ega menarik jaket Terdakwa menuju ke arah mobil namun karena istri Terdakwa ingin ikut juga akhirnya terjadi tarik menarik jaket antara Saksi La Ode Ega dengan istri Terdakwa yang mengakibatkan istri Terdakwa terjatuh karena jaket Terdakwa terlepas. Melihat hal tersebut, Terdakwa menjadi marah dan mengeluarkan badik yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menyerang Saksi La Ode Ega menggunakan badik namun berhasil ditangkis menggunakan tangan Saksi La Ode Ega, lalu



Terdakwa menyerang lagi dengan menikam menggunakan badik sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung Saksi La Ode Ega yang membuat Saksi La Ode Ega terjatuh. Setelah itu, Terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi La Ode Ega mengalami 3 (tiga) luka robek di punggung kiri, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 445/74/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lis Linch Sinaga selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil menerangkan bahwa:

- Uraian tentang Kelainan yang didapat: Luka robek di punggung kiri ukuran kurang lebih lima kali dua kali nol koma lima sentimeter, ukuran kurang lebih tujuh kali tiga kali nol koma lima sentimeter, dan ukuran kurang lebih tujuh kali tiga kali lima sentimeter.

- Kesimpulan-Kesimpulan

Diagnosa: Luka Robek, Kelainan tersebut diakibatkan oleh : Kekerasan Benda Tajam, yang oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut, penyakit (luka) yang tak mungkin dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, terus menerus tidak cakap lagi melaksanakan pekerjaan atau jabatan, kehilangan salah satu panca indra, kerusakan bagian dari tubuh, kelumpuhan, gangguan ingatan atau berubah akal (pikiran) yang lebih dari empat minggu lamanya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Ega di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa di kantor polisi sehubungan dengan perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik di kantor polisi sebagaimana yang sudah tertulis di BAP Kepolisian sehubungan dengan perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengakui masih memiliki hubungan keluarga tapi agak jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi pada tahun 2021 pukul 17.00 WIT namun Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa tanggal dan bulannya di pinggir jalan besar di Kampung Sima, Kabupaten Nabire;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki masalah di kota dengan temannya yang bernama Saksi La Ilam, kemudian Saksi La Ilam menelepon Saksi yang waktu itu ada di rumah di daerah Karadiri. Selanjutnya Saksi La Ilam dan teman-temannya mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi menyuruh Saksi La Ilam menelepon Bapak Terdakwa, kemudian Bapak Terdakwa mengatakan kepada Saksi La Ilam dan teman-temannya apabila berhasil menemukan Terdakwa maka Saksi La Ilam dan teman-temannya disuruh oleh Bapak Terdakwa untuk membawa Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi mengakui selanjutnya setelah Saksi La Ilam menelepon Bapak Terdakwa, Saksi mengantar Saksi La Ilam dan teman-temannya menuju rumah Terdakwa, kemudian Saksi menurunkan 8 (delapan) orang temannya tersebut di pinggir jalan Kampung Sima yang mana jaraknya \pm 1 kilometer dari rumah Terdakwa dan Saksi bersama dengan Saksi La Ilam melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengakui setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi La Ilam turun dari mobil kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menuju ke kota untuk menyelesaikan masalahnya dan sampai akhirnya Terdakwa mau menuruti perintah Saksi namun istri Terdakwa yang bernama Intan ingin ikut ke kota dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengakui menyuruh istri Terdakwa tersebut untuk tidak ikut dengan Saksi dan Terdakwa karena apabila istri Terdakwa ikut maka tidak ada orang yang menjaga kios yang dikhawatirkan oleh Saksi akan ada pencuri masuk ke kios;

- Bahwa Saksi mengakui menyuruh Terdakwa ke kota dengan menggunakan mobil Saksi namun Terdakwa tidak mau menggunakan mobil melainkan ingin ke kota menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi mengakui memaksa Terdakwa agar ke kota menggunakan mobil Saksi bersama dengan Saksi dengan cara menarik leher Terdakwa, kemudian Terdakwa melawan dan tarikan Saksi lepas, selanjutnya Saksi menarik baju Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengakui istri Terdakwa menarik Terdakwa agar jangan ikut dengan Saksi menggunakan mobil ke kota dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa dan istri Terdakwa terjatuh namun Saksi tidak terjatuh;

- Bahwa Saksi mengakui setelah Terdakwa dan istri Terdakwa terjatuh, Terdakwa mengambil pisau badik yang ada sarungnya dari pinggang dan kemudian Terdakwa menggores dada Saksi yang mengakibatkan baju Saksi robek dan terjatuh;

- Bahwa Saksi mengakui setelah mengenai dada Saksi yang mana Saksi pada saat tersebut hendak berusaha bangkit, selanjutnya Terdakwa menikam punggung Saksi dan akhirnya Saksi terjatuh;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi, Terdakwa mengejar Saksi La Ilam sambil Terdakwa berusaha melarikan diri karena telah melakukan penikaman terhadap Saksi yang mana Terdakwa menuju kandang kambing dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa melarikan diri kemana;

- Bahwa Saksi mengakui tidak ada perlawanan dari Saksi terhadap tindakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengakui tidak ada pihak yang berusaha meleraikan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui pisau badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Saksi adalah pisau badik milik orang Sanger karena Saksi mengetahui ada orang Sanger yang mencari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengakui setelah penikaman tersebut, Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire oleh Saksi La Ilam yang mana dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, tikaman Terdakwa terhadap Saksi mengenai limpa tapi tidak dalam, penglihatan sudah kabur, dan saat itu ditambah 5 (lima) kantong darah dan setelah itu Saksi dirawat inap di RSUD Nabire selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan kepada Saksi, dokter menyuruh agar Saksi untuk saat ini jangan bekerja terlalu berat karena urat pinggang terputus;

- Bahwa Saksi mengakui kondisinya saat ini telah membaik namun untuk saat ini Saksi sudah tidak dapat bekerja terlalu berat;

- Bahwa Saksi mengakui biaya yang dikeluarkan untuk perawatan di RSUD Nabire dan obatnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana biaya tersebut ditanggung semuanya oleh Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengakui tidak ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelum kejadian penikaman yang menimpa Saksi sebagai korbannya, Terdakwa sebelumnya pernah terlibat sebagai pelaku kasus penikaman sebanyak 2 (dua) kali namun perkaranya tidak sampai ke tahap hukum karena Saksi sebagai penjamin Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki kepribadian yang emosional;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **La Ilam** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa di kantor polisi sehubungan dengan perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Ode Ega;
- Bahwa Saksi mengakui keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik di kantor polisi sebagaimana yang sudah tertulis di BAP Kepolisian sehubungan dengan perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Ode Ega sudah benar;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan satu suku yaitu Suku Buton-Muna;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 16.30 WIT di kampung Wami Distrik Yaur Kabupaten Nabire telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Ode Ega;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 16.30 WIT tersebut Saksi La Ode Ega hendak membantu menyelesaikan masalah antara Terdakwa dengan Saudara Irfan yaitu teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai pada akhirnya Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi La Ode Ega karena Terdakwa merasa emosi dengan Saksi La Ode Ega karena Terdakwa dipaksa oleh Saksi La Ode Ega naik ke mobil Saksi La Ode Ega untuk turun ke kota menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saudara Irfan namun Terdakwa tidak mau ikut dengan Saksi La Ode Ega karena ingin turun ke kota menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi La Ode Ega dengan menggunakan pisau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi putih yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) jengkal orang dewasa;

- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Saksi La Ode Ega pada saat telah dilakukan penikaman oleh Terdakwa adalah banyak mengeluarkan darah dan tidak berdaya;

- Bahwa Saksi mengakui pada saat Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi La Ode Ega, Terdakwa mengejar Saksi sambil melarikan diri menuju hutan;

- Bahwa Saksi mengakui pada saat telah dikejar oleh Terdakwa tersebut, Saksi membawa Saksi La Ode Ega ke RSUD Nabire dan dalam hal ini Saksi La Ode Ega dirawat inap di RSUD Nabire untuk mendapatkan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

- Ahli **dr Lis Linch Sinaga** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengakui pernah diperiksa Penyidik di kantor polisi sehubungan dengan perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Ode Ega;

- Bahwa Ahli mengakui keterangan yang Ahli berikan di hadapan Penyidik di kantor polisi sebagaimana yang sudah tertulis di BAP Kepolisian sehubungan dengan perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Ode Ega sudah benar;

- Bahwa Ahli mengetahui pada hari Minggu tanggal 14 November 2021, Saksi La Ode Ega mengalami syok dan pendarahan pada bagian dinding paru-paru sehingga pasien mengalami sesak nafas dan susah berbicara;

- Bahwa Ahli mengetahui terdapat 3 (tiga) luka tusuk yang dialami Saksi La Ode Ega yaitu: (i) luka pertama dengan ukuran kurang lebih lima kali dua kali nol koma lima sentimeter, (ii) luka kedua dengan ukuran kurang lebih tujuh kali tiga kali nol koma lima sentimeter, dan (iii) luka ketiga adalah luka yang paling parah dan sangat berbahaya dengan ukuran kurang lebih tujuh kali tiga kali lima sentimeter;

- Bahwa Ahli mengetahui pada saat pemeriksaan awal terdapat 3 (tiga) buah luka tusuk akibat terkena benda tajam yang mana luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengakui luka tusuk yang dialami oleh Saksi La Ode Ega merupakan luka yang dapat menimbulkan bahaya maut karena luka tusukan tersebut dapat menembus lapisan dinding dada dan mengenai lapisan dinding paru-paru yang menimbulkan berkumpulnya darah di paru-paru, oleh karena itu jika tidak cepat mendapat pertolongan maka dapat mengakibatkan Saksi La Ode Ega meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah diperiksa Penyidik Polres Nabire sehubungan dengan perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Ode Ega;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan yang Terdakwa di berikan di hadapan Penyidik Polres Nabire sebagaimana yang sudah tertulis di BAP Kepolisian sehubungan dengan perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Ode Ega sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 10.00 WIT ada telepon dari Saksi La Ode Ega tetapi yang mengangkat telepon adalah ibu mertua Terdakwa dan langsung memberikan telepon tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Saksi La Ode Ega pada saat menelepon Terdakwa, Terdakwa ditanya oleh Saksi La Ode Ega perihal apa yang menyebabkan Terdakwa tidak pernah datang ke kebun Karadiri dan kemudian pukul 16.30 WIT Saksi La Ode Ega datang ke rumah Terdakwa di kampung Wami dengan menggunakan mobil bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Saksi La Ilam;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Saksi La Ode Ega datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa diajak pergi ke kota oleh Saksi La Ode Ega namun terdakwa mengatakan kepada Saksi La Ode Ega untuk supaya menunggu ibu mertuanya datang dulu karena Terdakwa tidak ingin meninggalkan istri dan anaknya di rumah sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah beberapa lama akhirnya Terdakwa mau diajak pergi ke kota oleh Terdakwa namun Terdakwa ingin mengajak istrinya dengan menggunakan sepeda motor dan dalam hal ini tidak mau pergi bersama dengan Saksi La Ode Ega dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum hendak berangkat ke kota, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil jaket switer dan mengambil pisau badik yang Terdakwa letakkan di pinggang samping

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan, kemudian Terdakwa keluar rumah dan pada saat Terdakwa keluar rumah tiba-tiba Saksi La Ode Ega mencekik leher Terdakwa dan akhirnya Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa melawan dan tarikan Saksi La Ode Ega lepas, selanjutnya Saksi La Ode Ega menarik baju Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui istri Terdakwa menarik Terdakwa agar jangan ikut dengan Saksi La Ode Ega menggunakan mobil ke kota dan akhirnya Terdakwa dan istri Terdakwa terjatuh yang mana saat itu istri Terdakwa sedang hamil namun pada saat tersebut Saksi La Ode Ega tidak terjatuh;

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah Terdakwa dan istri Terdakwa terjatuh, Terdakwa mengambil pisau badik yang ada sarungnya dari pinggang dan kemudian Terdakwa menggores dada Saksi La Ode Ega yang mengakibatkan baju Saksi robek;

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah menggores dada Saksi La Ode Ega, Terdakwa menikam Saksi La Ode Ega di bagian punggung dan bagian tulang rusuk kiri yang mana keadaan Saksi La Ode Ega pada saat tersebut masih dapat berlari dan masuk ke dalam mobil;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penikaman terhadap Saksi La Ode Ega banyak sekali namun akhirnya yang masuk ke organ tubuh Saksi La Ode Ega sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa mengakui pisau badik yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam Saksi La Ode Ega tersebut adalah milik orang Sanger yang Terdakwa pinjam 1 (satu) minggu sebelum kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Ode Ega;

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam 1 (satu) minggu turun ke kota sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali yang mana setiap turun kota membawa pisau;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah pernah 2 (dua) kali melakukan penikaman terhadap orang sampai korban-korbannya mengalami luka robek tetapi kasus penikaman tersebut tidak berlanjut sampai ke tahap hukum berikutnya karena Saksi La Ode Ega sebagai penjamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah pisau badik berwarna perak (coklat karat) bergagang timah dan kayu dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm;

2. 1 (satu) buah sarung pisau badik berwarna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut

telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/74/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Dokter pada BLUD RSUD Nabire yaitu dr Lis Linch Sinaga tanggal 14 November 2021 yang mana terdapat uraian-uraian sebagai berikut:

Uraian tentang Kelainan yang didapat:

- Luka robek di punggung kiri ukuran:
 1. Kurang lebih lima kali dua kali nol koma lima sentimeter;
 2. Kurang lebih tujuh kali tiga kali nol koma lima sentimeter;
 3. Kurang lebih tujuh kali tiga kali lima sentimeter;

Kesimpulan-kesimpulan:

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing):

Luka robek

- Kelainan tersebut diakibatkan oleh: **Kekerasan Benda Tajam**, oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut, penyakit (luka) yang tak mungkin dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, terus menerus tidak cakap lagi melaksanakan pekerjaan atau jabatan, kehilangan salah satu panca indra, kerusakan bagian dari tubuh, kelumpuhan, gangguan ingatan atau berubah akal (pikiran) yang lebih dari empat minggu lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 16.30 WIT di pinggir jalan besar kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Ode Ega dengan menggunakan pisau badik yang dipinjam oleh Terdakwa dari orang Sanger;
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi karena awalnya Saksi La Ode Ega ingin membantu Terdakwa menyelesaikan permasalahannya di kota yang mana pada saat itu Saksi La Ode Ega datang bersama dengan Saksi La Ilam ke rumah Terdakwa di kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Saksi La Ode Ega mengajak Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di kota dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi La Ode Ega dan setelah beberapa lama Terdakwa silang pendapat dengan Saksi La Ode Ega akhirnya Terdakwa menyetujui permintaan Saksi La Ode Ega untuk ke kota

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa berangkat ke kota ingin mengendarai sepeda motor bersama dengan istrinya, tetapi Saksi La Ode Ega menyuruh agar hanya Terdakwa saja yang pergi ke kota dan Saksi La Ode Ega ingin supaya Terdakwa pergi bersama dengan Saksi La Ode Ega dengan menggunakan mobil yang dikendarainya;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menghendaki apa yang diinginkan oleh Saksi La Ode Ega untuk pergi ke kota bersama dengan Saksi La Ode Ega dengan menggunakan mobilnya, Saksi La Ode Ega menarik leher Terdakwa kemudian ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Saksi La Ode Ega menarik baju Terdakwa dan istri Terdakwa juga menarik baju Terdakwa agar tidak ikut pergi bersama dengan Saksi La Ode Ega ke kota;

- Bahwa selanjutnya dari peristiwa tarik menarik antara Saksi La Ode Ega dan Terdakwa bersama dengan istrinya tersebut mengakibatkan Terdakwa dan istri Terdakwa terjatuh dan seketika Terdakwa langsung emosi dan mengeluarkan pisau badik yang ada sarungnya yang disimpannya di pinggang yang awalnya Terdakwa menggores dada Saksi La Ode Ega hingga menyebabkan baju Saksi La Ode Ega menjadi robek dan terjatuh;

- Bahwa setelah menggores dada Saksi La Ode Ega, Saksi La Ode Ega yang berusaha untuk bangkit berdiri langsung ditikam di bagian punggungnya berkali-kali yang mengakibatkan Saksi La Ode Ega terjatuh dan dalam kondisi yang tidak berdaya karena banyak darah yang keluar dan setelah menikam Saksi La Ode Ega, Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan segala apa yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68 K/Kr/1973 dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa; serta;

2. Syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya serta dibenarkan juga oleh para saksi di persidangan, Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur sengaja melukai berat orang lain

Menimbang bahwa menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) di *Twee de Kammer* (Parlemen Belanda) sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Apabila telah mengetahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki maka terdapat keinsyafan atau kesadaran bagi pelaku untuk melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 90 KUHP tertulis luka berat berarti: (i) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, (ii) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, (iii) kehilangan salah satu pancaindera, (iv) mendapat cacat berat, (v) menderita sakit lumpuh, (vi) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, (vii) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 16.30 WIT di pinggir jalan besar kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi La Ode Ega dengan menggunakan pisau badik yang dipinjam oleh Terdakwa dari orang Sanger;

Menimbang bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi karena awalnya Saksi La Ode Ega ingin membantu Terdakwa menyelesaikan permasalahannya di kota yang mana pada saat itu Saksi La Ode Ega datang bersama dengan Saksi La Ilam ke rumah Terdakwa di kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Saksi La Ode Ega mengajak Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya di kota dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi La Ode Ega dan setelah beberapa lama Terdakwa silang pendapat dengan Saksi La Ode Ega akhirnya Terdakwa menyetujui permintaan Saksi La Ode Ega untuk ke kota namun Terdakwa berangkat ke kota ingin mengendarai sepeda motor bersama dengan istrinya, tetapi Saksi La Ode Ega menyuruh agar hanya Terdakwa saja yang pergi ke kota dan Saksi La Ode Ega ingin supaya Terdakwa pergi bersama dengan Saksi La Ode Ega dengan menggunakan mobil yang dikendarainya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak menghendaki apa yang diinginkan oleh Saksi La Ode Ega untuk pergi ke kota bersama dengan Saksi La Ode Ega dengan menggunakan mobilnya, Saksi La Ode Ega menarik leher Terdakwa kemudian ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Saksi La Ode Ega menarik baju Terdakwa dan istri Terdakwa juga menarik baju Terdakwa agar tidak ikut pergi bersama dengan Saksi La Ode Ega ke kota;

Menimbang bahwa selanjutnya dari peristiwa tarik menarik antara Saksi La Ode Ega dan Terdakwa bersama dengan istrinya tersebut mengakibatkan Terdakwa dan istri Terdakwa terjatuh dan seketika Terdakwa langsung emosi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan pisau badik yang ada sarungnya yang disimpannya di pinggang yang awalnya Terdakwa menggores dada Saksi La Ode Ega hingga menyebabkan baju Saksi La Ode Ega menjadi robek dan terjatuh;

Menimbang bahwa setelah menggores dada Saksi La Ode Ega, Saksi La Ode Ega yang berusaha untuk bangkit berdiri langsung ditikam di bagian punggungnya berkali-kali yang mengakibatkan Saksi La Ode Ega terjatuh dan dalam kondisi yang tidak berdaya karena banyak darah yang keluar dan setelah menikam Saksi La Ode Ega, Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/74/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Dokter pada BLUD RSUD Nabire yaitu dr Lis Linch Sinaga tanggal 14 November 2021 yang mana terdapat uraian-uraian sebagai berikut:

Uraian tentang Kelainan yang didapat:

- Luka robek di punggung kiri ukuran:
 1. Kurang lebih lima kali dua kali nol koma lima sentimeter;
 2. Kurang lebih tujuh kali tiga kali nol koma lima sentimeter;
 3. Kurang lebih tujuh kali tiga kali lima sentimeter;

Kesimpulan-kesimpulan:

- Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing):

Luka robek

- Kelainan tersebut diakibatkan oleh: **Kekerasan Benda Tajam**, oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut, penyakit (luka) yang tak mungkin dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, terus menerus tidak cakap lagi melaksanakan pekerjaan atau jabatan, kehilangan salah satu panca indra, kerusakan bagian dari tubuh, kelumpuhan, gangguan ingatan atau berubah akal (pikiran) yang lebih dari empat minggu lamanya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melakukan penikaman terhadap bagian punggung Saksi La Ode Ega dengan menggunakan pisau badik milik orang Sanger berkali-kali yang mana pisau badik itu ada karena sebelumnya Terdakwa simpan di bagian pinggangnya pada saat hendak ke kota dan kemudian juga berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/74/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Dokter pada BLUD RSUD Nabire yaitu dr Lis Linch Sinaga tanggal 14 November 2021 dengan pasien atas nama Saksi La Ode Ega, luka yang dialami oleh Saksi La Ode Ega diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat mengakibatkan terjadi bahaya maut, penyakit (luka) yang tak mungkin dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, terus menerus tidak cakap lagi melaksanakan pekerjaan atau jabatan, kehilangan salah satu panca indra, kerusakan bagian dari tubuh, kelumpuhan, gangguan ingatan atau berubah akal (pikiran) yang lebih dari

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Nab



empat minggu lamanya, Majelis Hakim berpendapat unsur “sengaja melukai berat orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik berwarna perak (coklat karat) bergagang timah dan kayu dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm dan 1 (satu) buah sarung pisau badik berwarna



hitam, oleh karena 2 (dua) barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terjadinya bahaya maut untuk Saksi La Ode Ega;
- Terdakwa sebelumnya pernah 2 (dua) kali terlibat kasus penikaman terhadap orang walaupun kasusnya tidak sampai berlanjut ke tahap hukum selanjutnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siayiddiman Jesmon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik berwarna perak (coklat karat) bergagang timah dan kayu dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm dan 1 (satu) buah sarung pisau badik berwarna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Rudy Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning